




**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**EVAKUASI MEDIK DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 18 AGUSTUS 2014**



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2014**

TENTANG

**EVAKUASI MEDIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin dan melindungi korban akibat bencana perlu tindakan pertolongan secara cepat, tepat dan aman untuk meminimalisir timbulnya korban luka cacat dan korban jiwa;
 - b. bahwa tindakan evakuasi medik merupakan bagian tindakan pertolongan dalam penanggulangan bencana dengan memindahkan korban dari daerah bencana ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Evakuasi Medik Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG EVAKUASI MEDIK DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Evakuasi Medik adalah serangkaian peristiwa pemindahan korban dari satu tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta sumber daya manusia kesehatan yang lebih memadai sesuai kebutuhan korban.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
4. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba-tiba dalam keadaan gawat atau menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak dapat pertolongan segera.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan negara.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Evakuasi Medik di lingkungan Kemhan dan TNI secara terencana dan terkoordinasi guna meminimalisir korban cacat dan jiwa akibat bencana.

BAB II
PENYELENGGARAAN EVAKUASI MEDIK

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan evakuasi medik dalam penanggulangan bencana meliputi:

- a. evakuasi medik darat;

- (2) Evakuasi medik darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan alat, tanpa menggunakan alat dan menggunakan ambulance darat.
- (3) Evakuasi medik air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan sarana angkut kapal laut, perahu motor cepat atau alat transportasi laut lain yang memadai;
- (4) Evakuasi medik udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan sarana angkutan udara helikopter atau pesawat terbang dengan personel pendukung berkualifikasi dokter penerbangan, perawat udara dan pembantu perawat udara;

Pasal 4

- (1) Tahapan penyelenggaraan evakuasi medik dalam penanggulangan bencana meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengakhiran.
- (2) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. *assesment* (penilaian cepat) daerah bencana;
 - b. penilaian korban;
 - c. penilaian fasilitas; dan
 - d. personel yang terlibat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. memprioritaskan korban massal, luka parah dan kelompok rentan;
 - b. dilakukan pada korban dalam keadaan stabil;
 - c. dilakukan melalui darat, air dan udara;
 - d. penyelamatan dan evakuasi korban akibat bencana dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana.
 - e. korban gawat darurat disertai petugas pendamping yang trampil memenuhi kualifikasi penanganan gawat darurat;
 - f. personel kesehatan memahami sistem evakuasi medik dan geomedik mapping daerah setempat sehingga setiap korban dapat dievakuasi ke fasilitas kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan dengan memberikan label warna pada korban.
 - g. tingkat kegawatdaruratan dengan memberikan label warna pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f antara lain:
 1. warna hitam prioritas nol, Pasien meninggal atau cedera Parah

2. warna merah prioritas Pertama, Penderita Cedera berat dan memerlukan penilaian cepat dan tindakan medik atau transport segera untuk menyelamatkan hidupnya;
 3. warna kuning prioritas kedua, Pasien memerlukan bantuan, namun dengan cedera dan tingkat yang kurang berat dan dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat; dan
 4. warna hijau prioritas ketiga, Pasien dengan cedera minor dan tingkat penyakit yang tidak membutuhkan pertolongan segera serta tidak mengancam nyawa dan tidak menimbulkan kecacatan.
- h. terhadap korban bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya indentifikasi;
 - i. bekal kesehatan untuk evakuasi medik dipersiapkan sesuai kebutuhan dan secara periodik dilakukan pemeriksaan; dan
 - j. mekanisme Penyelenggaraan Evakuasi Medik dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila korban telah sampai ketempat yang dituju dengan aman untuk perawatan lebih lanjut dan melaporkan kegiatan pada instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Evakuasi Medik menjamin pelayanan medik yang aman, cepat, dan efisien;
- (2) Melibatkan pelayanan evakuasi medik lintas sektor yang memerlukan koordinasi baik di tingkat satuan bawah maupun ditingkat atas; dan
- (3) Penyelenggaraan Evakuasi Medik dapat dilakukan oleh satuan-satuan TNI masing-masing angkatan.

BAB III PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

Pengawasan dan pengendalian untuk pelaksanaan Evakuasi Medik Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia meliputi:

- a. Inspektorat Jenderal Kemhan sebagai pengawas anggaran;
- b. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan sebagai pengendali anggaran;

- c. Direktorat Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagai penyusun kebijakan;
- d. Asisten Operasi Panglima TNI sebagai pengguna dalam kegiatan evakuasi medik;
- e. Pusat Kesehatan TNI sebagai Pengendali dalam kegiatan evakuasi medik;
- f. Asisten Operasi Angkatan sebagai pembina dalam kegiatan evakuasi tingkat angkatan; dan
- g. Direktorat Kesehatan/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan sebagai Pengendali tingkat Angkatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Evakuasi Medik Dalam Penanggulangan Bencana di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
REPUBLIK INDONESIA

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA ACARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1157

